

## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 4  
TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai landasan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh di Provinsi Bengkulu, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan dalam hal terjadi perubahan yang mendasar maka rencana pembangunan daerah dapat diubah, selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 dalam penetapan tahapan, prioritas dan indikator pembangunan, serta penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 46);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU  
dan  
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2005-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Judul BAB II diubah sebagai berikut:

BAB II  
SISTEMATIKA

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, kemudian diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RPJP Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Bagian ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan Daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan Daerah dan isu strategis yang menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

**BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH**

Bagian ini menyajikan visi dan misi dalam dokumen RPJP Daerah yang menggambarkan keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang.

**BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

Dalam bagian ini diuraikan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah berdasarkan setiap misi untuk merumuskan arah kebijakan, pentahapan pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan.

**BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN**

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJP Daerah.

**BAB VII : PENUTUP**

(1a) Uraian RPJP Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

(2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

(1) Program Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1a).

(2) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

(1) dihapus.


(2) RPJPD Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1a) menjadi pedoman pokok dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Gubernur.

## Pasal II

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 27 - 12 - 2013



Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 27 - 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR 15